



WALIKOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 29 tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 756);
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
15. Peraturan Walikota Nomor 29 tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 29), diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 11 dan angka 12 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) yakni angka 11a dan angka 11b dan diantara angka 18 dan angka 19 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 18a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya.
5. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah BPKAD Kota Palangka Raya.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat BKPSDM adalah BKPSDM Kota Palangka Raya.

9. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat BPPRD adalah BPPRD Kota Palangka Raya.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
 - 11a. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 - 11b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN, yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai ASN berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.
13. Kepala Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Penjabat Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Pj. Sekda adalah pejabat yang diangkat untuk melaksanakan tugas Sekretaris Daerah yang berhalangan melaksanakan tugas karena Sekretaris Daerah tidak bisa melaksanakan tugas dan/atau terjadi kekosongan Sekretaris Daerah.

15. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara karena pejabat definitif yang menempati jabatan itu berhalangan tetap.
16. Pejabat Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara karena pejabat definitif yang menempati jabatan itu berhalangan sementara
17. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN.
18. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
- 18a. Aktivitas Harian Jabatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang berhubungan dengan tugas dan fungsi jabatan.
19. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
20. Indeks Kemahalan Konstruksi adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan kota acuan.
21. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintah daerah.
22. Produktivitas kerja adalah kemampuan pegawai dalam memproduksi dibandingkan dengan input yang digunakan.
23. Nilai Dasar TPP atau *Basic* TPP ASN adalah besaran TPP yang didasarkan pada parameter Kelas Jabatan.
24. Pagu TPP adalah besaran TPP yang didapatkan dari penjumlahan kriteria TPP sesuai bobot masing-masing dikali nilai dasar TPP.
25. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai ASN.

26. Unsur pengurang TPP adalah komponen yang apabila dilakukan/tidak dilakukan menjadi dasar untuk mengurangi jumlah TPP yang diberikan setiap bulan.
27. Terlambat Datang yang selanjutnya disingkat TL adalah terlambat masuk kerja dari ketentuan jam kerja.
28. Pulang Sebelum Waktu yang selanjutnya disingkat PSW adalah pulang mendahului dari ketentuan jam kerja.
29. Batas Tengah adalah pertengahan antara jam masuk kerja dengan jam pulang kerja sebagai dasar perhitungan keterlambatan masuk kerja dan pulang mendahului jam kerja.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya.
31. Daftar Perhitungan TPP adalah daftar yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dan ditandatangani Pengguna Anggaran yang memuat nama Pegawai ASN, besaran TPP per bulan, potongan, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima oleh Pegawai ASN.
32. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran TPP telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada kas umum daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.
33. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disebut SPP-LS, adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran TPP dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit surat perintah membayar.
34. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

35. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
36. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
37. Waktu kerja adalah hari dan jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
38. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara sebagaimana dimaksud pasal 63 UU Nomor 1 Tahun 2004 dengan tujuan untuk mendapatkan penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pegawai negeri tersebut dalam rangka tugas jabatannya dan/atau melalaikan tugas kewajibannya.
39. Tim Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, yang selanjutnya disingkat TPTGR, adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian negara berdasarkan keputusan Walikota.
40. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
41. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
42. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

43. Sistem Informasi Disiplin Kerja selanjutnya disebut SIDAN merupakan salah satu aplikasi yang terintegrasi dalam *e-Office* yang berguna untuk mengolah data presensi pegawai yang ada di instansi lingkungan kerja Pemerintahan Kota Palangka Raya.
 44. Sistem Informasi Sasaran Kinerja Pegawai selanjutnya disebut dengan SIM SKP adalah sistem yang dirancang untuk pengolahan data SKP Tahunan secara elektronik.
 45. Sistem Aplikasi Kinerja selanjutnya disebut SISKA adalah sistem yang dirancang untuk pengolahan data, pelaporan, penilaian dan perhitungan TPP.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan beban kerja (TPP BK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan hasil penilaian kinerja bulanan.
 - (2) Besaran Persentase TPP berdasarkan Beban Kerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari besaran Nilai dasar TPP.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki risiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Rincian kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya / radiasi / bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;

- e. pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya sudah didukung oleh Jabatan Fungsional dan tidak ada Jabatan Pengawas di bawahnya.
- (3) Alokasi TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari basic TPP ASN.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b) dan ayat (1c), sehingga 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) TPP ASN dapat dibayarkan penuh 100% (seratus persen) apabila memperoleh penilaian kinerja bulanan minimal predikat baik dari beban kerja.
 - (1a) TPP ASN dapat dibayarkan 80% (delapan puluh persen) apabila memperoleh penilaian kinerja bulanan predikat butuh perbaikan dari beban kerja.
 - (1b) TPP ASN dapat dibayarkan 60% (enam puluh persen) apabila memperoleh penilaian kinerja bulanan predikat kurang dari beban kerja.
 - (1c) TPP ASN dapat dibayarkan 40% (empat puluh persen) apabila memperoleh penilaian kinerja bulanan predikat sangat kurang dari beban kerja.
 - (2) Penilaian TPP meliputi :
 - a. penilaian berdasarkan Produktivitas Kerja dengan bobot 60% (enam puluh perseratus) dari Nilai Dasar TPP; dan
 - b. penilaian berdasarkan Disiplin Kerja dengan bobot 40% (empat puluh perseratus) dari Nilai Dasar TPP.
5. Ketentuan ayat (3), ayat (6) dan ayat (9) diubah dan ayat (4), ayat (5), ayat (7) dan ayat (8) dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Penilaian produktivitas kerja (PK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai.

- (2) Sebagai dasar penilaian, setiap ASN wajib menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya berupa SKP.
- (3) Indikator produktivitas kerja diperoleh dari penilaian kinerja bulanan yang disertai dengan bukti pelaksanaan kerja.
- (4) dihapus.
- (5) dihapus.
- (6) Setiap Pegawai ASN wajib menginput hasil kerja bulanan secara mandiri ke aplikasi e-kinerja yang ditentukan paling lambat tanggal 1 bulan berikutnya.
- (7) dihapus.
- (8) dihapus.
- (9) Atasan langsung atau pejabat penilai wajib melakukan validasi aktivitas kinerja bulanan.
- (10) Batas waktu penilaian/persetujuan aktivitas kinerja harian bulan berjalan oleh pejabat penilai dilaksanakan paling lambat 5 x 24 jam sejak diajukan.
- (11) Apabila Aktivitas Kinerja Harian tidak divalidasi oleh pejabat penilai, maka aktivitas harian yang diajukan tersebut dianggap disetujui.
- (12) Pejabat penilai bertanggung jawab atas kebenaran laporan hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dinilai.
- (13) Pejabat penilai dapat menyetujui atau menolak laporan hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dinilai.
- (14) Ketentuan penilaian oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dikecualikan bagi Sekretaris Daerah.
- (15) Ketentuan penilaian oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (8), untuk Kepala Perangkat Daerah, Staf Ahli dan Asisten Sekretaris Daerah dinilai oleh Sekretaris Daerah, khusus Camat dan Plt. Kepala Perangkat Daerah dari Pejabat Administrator dinilai oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah.
- (16) TPP ASN berdasarkan Produktivitas dihitung dengan rumus:
TPP = besaran TPP x 60 % (enam puluh perseratus)

- (17) Perhitungan pembayaran TPP berdasarkan produktivitas kerja bobot 60 % (enam puluh perseratus) bagi Sekretaris Daerah diperhitungkan penuh (100 %).
 - (18) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian aktifitas kinerja harian secara online berbasis elektronik dikarenakan kerusakan peralatan, gangguan jaringan dan/atau belum terdapat sarana dan prasarana yang memadai maka pengisian capaian realisasi target SKP Pegawai bulanan dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
 - (19) Dalam hal pengisian aktifitas kinerja harian Pegawai dilakukan secara manual, maka perhitungan pembayaran TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja bobot 60 % (enam puluh perseratus) maksimal diperhitungkan sebesar 80 % (delapan puluh perseratus).
6. Di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a), diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a) serta ketentuan ayat (10) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pegawai ASN Tugas Belajar diberikan TPP sebesar 60% (enam puluh perseratus).
- (2) Besaran TPP Pegawai ASN Tugas Belajar disetarakan dengan jabatan sebelum melaksanakan tugas belajar.
- (3) Pemberian TPP bagi Pegawai ASN yang mengalami perpindahan/mutasi/rotasi/promosi, CPNS dan Pegawai ASN mutasi di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya didasarkan pada tanggal aktif melaksanakan tugas.
- (4) Pegawai ASN yang mengalami perpindahan/mutasi/rotasi/promosi dan/atau perubahan kelas jabatan yang aktif melaksanakan tugas pada jabatan baru setelah tanggal 15 (lima belas), perhitungan TPP untuk jabatan dan/atau kelas jabatan baru mulai berlaku pada bulan berikutnya.

- (5) Pegawai ASN yang mutasi dari instansi lain ke Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya maka TPP akan dibayarkan setelah ASN melaksanakan tugas 1 (satu) Tahun.
- (5a) Pegawai ASN yang mutasi dari instansi lain ke Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan bagi Pegawai dengan jabatan Psikiater dan Dokter Spesialis, TPP dibayarkan sejak melaksanakan tugas.
- (6) Besaran TPP Pegawai ASN Guru Non sertifikasi diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari besaran TPP Kelas Jabatan. Untuk PPPK guru diberikan TPP sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) setelah melaksanakan tugas satu tahun dan 50% (lima puluh per seratus) setelah melaksanakan tugas 2 (dua) tahun dan seterusnya.
- (6a) Besaran TPP PPPK Teknis dan PPPK Kesehatan diberikan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari besaran TPP Kelas Jabatan setelah PPPK melaksanakan tugas 1 (satu) tahun dan 100% (seratus per seratus) setelah melaksanakan tugas 2 (dua) tahun dan seterusnya.
- (7) Pegawai ASN yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dapat diberikan TPP ASN dari besaran TPP Kelas Jabatan, maka kepada yang bersangkutan harus memilih Tambahan penghasilan atau sebutan lainnya yang berasal dari instansi asalnya atau memilih TPP ASN Daerah.
- (8) Besaran TPP CPNS sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (9) Pembayaran TPP CPNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari besaran TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (10) Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional diberikan ketentuan:
 - a. dalam hal akumulasi TPP jabatan fungsional yang diterima mengalami penurunan dibanding penghasilan sebelumnya saat menduduki jabatan administrasi, TPP dibayarkan sebesar penghasilan pada jabatan administrasinya

- sesuai dengan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan; dan
- b. dalam hal akumulasi TPP jabatan fungsional yang diterima sama dengan atau lebih besar dari penghasilan pada saat menjadi pejabat administrasi, penghasilannya dibayarkan sesuai penghasilan yang diterima pada jabatan fungsional dimaksud.
- (11) Dalam hal terdapat nama/nomenklatur jabatan yang belum ditetapkan kelas jabatannya dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan tersebut pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai TPP kelas jabatan yang sejenis/setara dengan jabatan yang belum terakomodir tersebut.
- (12) Apabila Pegawai ASN meninggal dunia maka kepada yang bersangkutan diberikan TPP bulan berkenaan secara penuh atau 100% (seratus perseratus) dari Pagu TPP kelas jabatan.
7. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) TPP tidak diberikan kepada:
- a. pegawai ASN yang melaksanakan penugasan pada instansi/lembaga di luar Pemerintah Daerah;
 - b. pegawai ASN yang berstatus sebagai pegawai titipan / diperbantukan / dipekerjakan pada instansi di luar Pemerintah Daerah;
 - c. pegawai ASN yang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara;
 - d. pegawai ASN yang berstatus Masa Persiapan Pensiun (MPP);
 - e. pegawai ASN yang berstatus Penerima Uang Tunggu;
 - f. pegawai ASN selama ditahan oleh Aparat Penegak Hukum karena kasus pidana dan/atau kejahatan lainnya;
 - g. pegawai ASN yang berstatus terpidana;
 - h. pegawai ASN yang diberhentikan sementara;

- i. pegawai ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan;
 - j. pegawai ASN Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang telah mendapatkan sertifikasi; dan/atau
 - k. pegawai ASN Guru yang belum berijazah Strata 1 (satu).
- (2) Pegawai yang berstatus sebagai pegawai titipan/diperbantukan/ dipekerjakan pada instansi di luar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi pegawai pada Badan Pengawas Pemilu dan Instansi Vertikal lainnya.
 - (3) Penganggaran TPP bagi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 26 diubah dan setelah ayat (3) ditambah 2 ayat yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka honorarium kegiatan pada seluruh Perangkat Daerah tidak dapat diberikan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan, apabila kegiatan:
 - a. bersifat koordinatif untuk Tim Pemerintah Daerah, dan mengikutsertakan Perangkat Daerah, Unit Kerja lain dan/atau instansi Pemerintah di luar Pemerintah Daerah;
 - b. memiliki dasar hukum sesuai Peraturan Perundang Undangan;
 - c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - d. mempunyai keluaran (Output) jelas dan terukur; dan/atau
 - e. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari.

- (3) Pegawai ASN yang menerima TPP Kondisi Kerja tidak dapat diberikan pembayaran dinas dalam daerah.
 - (4) Pegawai ASN yang menerima TPP Kondisi Kerja tidak dapat diberikan pembayaran honorarium pengurus barang dan pengurus barang pembantu.
 - (5) Pembayaran dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi:
 - a. APIP yang melaksanakan penugasan dinas dalam daerah dalam rangka pengawasan;
 - b. Pegawai ASN yang melaksanakan penugasan dinas dalam daerah melalui jalur sungai berupa pembayaran transportasi air (*at cost*).
-
8. Ketentuan Lampiran I Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

 9. Ketentuan Lampiran II Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

 10. Ketentuan Lampiran III Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal, 1 Februari 2024


Pj. WALIKOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal, 1 Februari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



JONI HARTA

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
PALANGKA RAYA NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara berdasarkan Kriteria Beban Kerja

NO.	KELAS JABATAN	BESARAN
1	15	Rp 12.140.000
2	14	Rp 9.240.000
3	13	Rp 8.290.000
4	12	Rp 6.630.000
5	11	Rp 5.130.000
6	10	Rp 4.460.000
7	9	Rp 3.880.000
8	8	Rp 3.120.000
9	7	Rp 2.750.000
10	6	Rp 2.390.000
11	5	Rp 2.010.000
12	4	Rp 1.810.000
13	3	Rp 1.730.000
14	2	Rp 1.630.000
15	1	Rp 1.610.000

Pj. WALIKOTA PALANGKA RAYA,


HERA NUGRAHAYU

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
PALANGKA RAYA NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara berdasarkan Kriteria Kondisi kerja.

1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

NO.	NAMA JABATAN	BESARAN
1	Kepala Badan	Rp 6.000.000,00
2	Sekretaris Badan	Rp 4.000.000,00
3	Kepala Bidang	Rp 4.000.000,00
4	Kepala Sub Bidang/Sub Bagian	Rp 2.500.000,00
5	Jabatan Fungsional Ahli Madya	Rp 2.700.000,00
6	Jabatan Fungsional Ahli Muda	Rp 2.500.000,00
7	Jabatan Fungsional Ahli Pertama	Rp 2.000.000,00
8	Jabatan Fungsional Umum (JFU)/Pelaksana Kelas 7	Rp 1.000.000,00
9	Jabatan Fungsional Umum (JFU)/Pelaksana Kelas 6	Rp 900.000,00
10	Jabatan Fungsional Umum (JFU)/Pelaksana Kelas 5	Rp 800.000,00

2. Inspektorat

NO.	NAMA JABATAN	BESARAN
1	Inspektur	Rp 6.500.000,00
2	Sekretaris Inspektorat	Rp 4.050.000,00
3	Kepala Sub Bagian	Rp 2.550.000,00
4	Inspektur Pembantu	Rp 4.250.000,00
5	Jabatan Fungsional Ahli Utama	Rp 3.000.000,00
6	Jabatan Fungsional Ahli Madya	Rp 2.750.000,00
7	Jabatan Fungsional Ahli Muda	Rp 2.550.000,00
8	Jabatan Fungsional Ahli Pertama	Rp 2.050.000,00
9	Jabatan Fungsional Umum (JFU)/Pelaksana Kelas 7	Rp 1.050.000,00
10	Jabatan Fungsional Umum (JFU)/Pelaksana Kelas 6	Rp 950.000,00
11	Jabatan Fungsional Umum (JFU)/Pelaksana Kelas 5	Rp 850.000,00

3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan

NO.	NAMA JABATAN	BESARAN
1	Kepala Badan	Rp 5.000.000,00
2	Sekretaris Badan	Rp 3.000.000,00
3	Kepala Bidang	Rp 3.000.000,00
4	Kepala Sub Bidang/Sub Bagian	Rp 1.500.000,00
5	Jabatan Fungsional Ahli Madya	Rp 2.000.000,00
6	Jabatan Fungsional Ahli Muda	Rp 1.500.000,00
7	Jabatan Fungsional Ahli Pertama	Rp 1.000.000,00
8	Jabatan Fungsional Umum (JFU)/Pelaksana Kelas 7	Rp 850.000,00
9	Jabatan Fungsional Umum (JFU)/Pelaksana Kelas 6	Rp 800.000,00
10	Jabatan Fungsional Umum (JFU)/Pelaksana Kelas 5	Rp 750.000,00

4. Sekretariat Daerah

NO.	NAMA JABATAN	BESARAN
1	Asisten Sekretaris Daerah	Rp 4.000.000,00
2	Staf Ahli Walikota	Rp 2.500.000,00
3	Kepala Bagian Umum	Rp 2.500.000,00
4	Kepala Bagian Protokol dan Administrasi Pimpinan	Rp 2.500.000,00
5	Kepala Bagian Pemerintahan	Rp 2.500.000,00
6	Kepala Bagian Organisasi	Rp 2.500.000,00
7	Jabatan Fungsional pada Bagian Pemerintahan	Rp 1.000.000,00
8	Jabatan Fungsional pada Bagian Organisasi	Rp 1.000.000,00
UKPBJ		
9	Kepala Bagian	Rp 3.000.000,00
10	Jabatan Fungsional Ahli Madya	Rp 3.800.000,00
11	Jabatan Fungsional Ahli Muda	Rp 3.600.000,00
12	Jabatan Fungsional Ahli Pertama	Rp 3.400.000,00
13	Jabatan Fungsional Umum (JFU)/Pelaksana Kelas 7	Rp 1.000.000,00
14	Jabatan Fungsional Umum (JFU)/Pelaksana Kelas 6	Rp 1.000.000,00
15	Jabatan Fungsional Umum (JFU)/Pelaksana Kelas 5	Rp 1.000.000,00
Hukum		
16	Kepala Bagian	Rp 3.000.000,00
17	Jabatan Fungsional Ahli Madya	Rp 1.200.000,00
18	Jabatan Fungsional Ahli Muda	Rp 1.000.000,00
19	Jabatan Fungsional Ahli Pertama	Rp 800.000,00
20	Jabatan Fungsional Umum (JFU)/Pelaksana Kelas 7	Rp 700.000,00
21	Jabatan Fungsional Umum (JFU)/Pelaksana Kelas 6	Rp 650.000,00
22	Jabatan Fungsional Umum (JFU)/Pelaksana Kelas 5	Rp 600.000,00

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	NAMA JABATAN	BESARAN
1	Pejabat Penandatanganan Dokumen Perijinan dan Non Perijinan	Rp 5.000.000,00
2	Validator Lanjutan	Rp 2.500.000,00
3	Verifikator Lanjutan	Rp 2.000.000,00
4	Validator Awal	Rp 1.500.000,00
5	Verifikator Awal	Rp 1.500.000,00
6	Petugas Layanan Informasi	Rp 1.500.000,00
7	Petugas Layanan Konsultasi dan Gangguan	Rp 1.500.000,00

6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO.	NAMA JABATAN	BESARAN
1	Kepala Badan	Rp 4.000.000,00
2	Sekretaris Badan	Rp 2.000.000,00
3	Kepala Bidang	Rp 2.000.000,00
4	Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian	Rp 1.500.000,00
5	Jabatan Fungsional Ahli Madya	Rp 2.000.000,00
6	Jabatan Fungsional Ahli Muda	Rp 1.500.000,00
7	Jabatan Fungsional Ahli Pertama	Rp 1.000.000,00
8	Jabatan Fungsional Umum (JFU)/Pelaksana Kelas 7	Rp 700.000,00
9	Jabatan Fungsional Umum (JFU)/Pelaksana Kelas 6	Rp 650.000,00
10	Jabatan Fungsional Umum (JFU)/Pelaksana Kelas 5	Rp 600.000,00

7. Kepala Perangkat Daerah (PD) Lainnya

NO.	NAMA JABATAN	BESARAN
1	Kepala Dinas Pendidikan	Rp 2.500.000,00
2	Kepala Dinas Kesehatan	Rp 2.500.000,00
3	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Rp 2.500.000,00
4	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Rp 2.500.000,00
5	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 2.500.000,00
6	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 2.500.000,00
7	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Rp 2.500.000,00
8	Kepala Dinas Perhubungan	Rp 2.500.000,00
9	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Rp 2.500.000,00
10	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 2.500.000,00
11	Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Rp 2.000.000,00

NO.	NAMA JABATAN	BESARAN
12	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Rp 2.000.000,00
13	Kepala Dinas Sosial	Rp 2.000.000,00
14	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Rp 2.000.000,00
15	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perindustrian	Rp 2.000.000,00
16	Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Rp 2.000.000,00
17	Kepala Dinas Tenaga Kerja	Rp 2.000.000,00
18	kepala Dinas Perikanan	Rp 2.000.000,00
19	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp 2.000.000,00
20	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp 2.000.000,00
21	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp 2.000.000,00
22	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp 2.000.000,00
23	Camat Jekan Raya	Rp 1.500.000,00
24	Camat Pahandut	Rp 1.500.000,00
25	Camat Bukit Batu	Rp 1.500.000,00
26	Camat Sabangau	Rp 1.500.000,00
27	Camat Rakumpit	Rp 1.500.000,00
28	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Palangka Raya	Rp 2.000.000,00

8. Perangkat Daerah

NO.	NAMA JABATAN	BESARAN
1	Pegawai yang mendapat tugas sebagai Pengurus Barang	Rp 500.000,00
2	Pegawai yang mendapat tugas sebagai Pengurus Barang Pembantu	Rp 400.000,00

9. Puskesmas

NO.	NAMA JABATAN	BESARAN
1	Jabatan Fungsional yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas	Rp 1.000.000,00
2	Jabatan Fungsional dan atau Pelaksana yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Tata Usaha Puskesmas	Rp 700.000,00

Pj. WALIKOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
PALANGKA RAYA NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara berdasarkan Kriteria kelangkaan Profesi.

NO.	NAMA JABATAN POKOK	BESARAN
1	Sekretaris Daerah	Rp 15.000.000,00
2	Dokter Spesialis Ahli Madya pada RSUD	Rp 16.090.000,00
3	Dokter Spesialis Ahli Muda pada RSUD	Rp 16.080.000,00
4	Dokter Spesialis Ahli Pertama pada RSUD	Rp 16.060.000,00

Pj. WALIKOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU